



**P U T U S A N**

**Nomor : 1469 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIDIT SULISTIO WINOTO;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Januari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sudioprajan RT.02 RW.01, Kelurahan Sudioprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No.1841/2014/S.724.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Juli 2014, Terdakwa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No.1842/2014/S.724.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Juli 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIDIT SULISTIO WINOTO pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jalan Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpance Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah kost ditelepon oleh Doble (belum tertangkap) mengajak pergi karaoke di Gravista di Jalan Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpance Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa dan Doble bersama-sama ke Karaoke Gravista dan Terdakwa disuruh membayari karaoke sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Doble menuju ke room 8 lantai 3 beberapa saat kemudian Doble memberi Terdakwa 1 (satu) pake Shabu dibungkus kertas tisu. Setelah paket shabu di terima kemudian Terdakwa mengantar Doble turun. Setelah Doble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian terdakwa kembali ke room 6 lantai 3 dan sampai di tangga Terdakwa dihadap Satuan Reserse Narkoba Polres Surakarta yaitu saksi Agus Winarto dkk untuk diamankan kemudian terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada digenggaman tangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarto disuruh mengambilnya. Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Surakarta. Adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu menggunakan alat yaitu bong (alat penghisap sabu-sabu), korek api gas, pipet kaca dan sedotan plastic : semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bong 3-4 kali. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP Yayuk Murti Rahayu, Bsc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Ir. SLAMET ISWANTO (terlampir dalam berkas) didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa Nomor BB-2258/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal seberat 0,094 gram (nol koma nol sembilan empat gram) barang buku tersebut diatas disita dan Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. DIDIT SULISTYO WINOTO Nomor: RI244/SKMIXI2013/Ur.Kes tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani Brigadir Dedy Sumardi, Amd mengetahui Dr. Edy Wirastho pada tes penyaring urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIDIT SULISTIO WINOTO pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jalan Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpance Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) seberat seberat 0,094 gram bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di rumah kost ditelepon oleh Doble (belum tertangkap) mengajak pergi karaoke di Gravista di Jalan Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpance Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa dan Doble bersama-sama ke Karaoke Gravista dan terdakwa disuruh membayari karaoke

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket shabu.

Selanjutnya Terdakwa dan Doble menuju ke room 8 lantai 3 beberapa saat kemudian Doble memberi Terdakwa 1 (satu) pake Shabu dibungkus kertas tisu. Setelah paket shabu di terima kemudian Terdakwa mengantar Doble turun. Setelah Doble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian Terdakwa kembali ke room 8 lantai 3 akan menggunakan shabu dan sampai di tangga Terdakwa dihadang Satuan Reserse Narkoba Polres Surakarta yaitu saksi Agus Winarto dkk untuk diamankan kemudian terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada digenggaman tangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarto disuruh mengambilnya. Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Surakarta. Adapun cara terdakwa menggunakan sabu-sabu menggunakan alat yaitu bong (alat penghisap sabu-sabu), korek api gas, pipet kaca dan sedotan plastic : semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus melalui bong 3-4 kali. Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP Yayuk Murti Rahayu, Bsc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Ir. SLAMET ISWANTO (terlampir dalam berkas) didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa Nomor BB -2258/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik beris; serbuk Kristal seberat 0,094 gram (nol koma nol sembilan empat gram) barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. DIDIT SUUSTYO WINOTO Nomor : R/244/SKMIX/2013/Ur.Kes tangai Oktober 2013 yang ditandatangani Brigadir Dedy Sumardi, Amd mengetahui Dr. Edy Wirastho pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap Methamfetamine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SULISTIO WINOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika yang diperuntukan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu dibungkus dengan kertas lisu dan 1 (satu) buah Handphone merk Cross wama merah dengan kartu XL No. 087700541150 dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska tanggal 4 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didit Sulistio Winoto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ia bersalah melakukan tindak Pidana " tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Mempidana Terdakwa Didit Sulistio Winoto oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa Didit Sulistio Winoto berada dalam tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa Didit Sulistio Winoto tetap berada dalam tahanan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Memerintahkan agar supaya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang dibuat oleh Yayuk Murti Rahayu Bsc., Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., masing masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. R/244/SKM/X/2013/Ur.Kes tanggal 9 Oktober 2013 a.n. Didit Sulistiyo Winoto, yang dibuat oleh Dedy Sumardi, A.md., pemeriksa dari anggota staf Urusan Kesehatan Polresta Surakarta agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

6. Menetapkan agar supaya barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu.
- 1 (satu) HP merk Cross beserta kartu XL No. 087700541150 dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 109/Pid.Sus/2014/PT.Smg tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Maret 2014 Nomor 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi diantaranya keterangan saksi Mukholis Samsul Hadi, saksi Susilo, SH, saksi Agus Winarto, saksi Agung Nugroho, saksi Supardi, saksi Dhemas Kristiyowadi yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa terdakwa DIDIT SULISTIO WINOTO pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jalan Ir. Sutami No.46 Kelurahan Sekarpance Kecamatan Jebres Kota Surakarta terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kistal) seberat 0,094 gram bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : bahwa awalnya ketika terdakwa di rumah kost ditelepon Doble (belum terungkap) mengajak pergi karaoke di Gravista di Jalan Ir. Sutami No.46 Kelurahan Sekarpance Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Doble bersama-sama ke Karaoke Gravista dan Terdakwa disuruh membayari karaoke sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket Shabu.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Doble menuju ke room 8 lantai 3 beberapa saat kemudian Doble memberi Terdakwa 1 (satu) paket Shabu dibungkus kertas tissue. Setelah paket shabu diterima kemudian Terdakwa mengantar Doble turun.

Bahwa setelah Doble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian terdakwa kembali ke room 8 lantai 3 dan sampai di tangga terdakwa dihadang Satuan Reserse Narkoba Polres Surakarta yaitu saksi Agus Winarto dkk untuk diamankan kemudian terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada digenggaman tangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarto disuruh mengambilnya.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa sendiri akan tetapi sudah tertangkap saksi bersama Tim Satuan ResNarkoba.

Bahwa kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polresta Surakarta.

Bahwa sehari sebelumnya terdakwa ditangkap Satnarkoba Polresta Surakarta ia telah menggunakan shabu di rumahnya.

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu menggunakan alat yaitu bong (alat penghisap sabu - sabu), korek api gas, pipet kaca dan sedotan plastic : semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus melalui bong 3 - 4 kali.

Dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim PoIri Cabang Semarang Nomor Lab: 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditanda tangai oleh pemeriksa AKBP Yayuk Murti Rahayu, Bsc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Kombes Ir. SLAMET ISWANTO (terlampir dalam berkas) dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa Nomor BB-2258/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal seberat 0,094 gram (nol koma nol sembilan puluh empat gram) barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. DIDIT SULISTIO WINOTO Nomor : R/244/SKMIX/2013/Ur.Kes tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani Brigadir Dedy Sumardi, Amd mengetahui Dr. Edy Wirastho pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap Methamfetamine.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di depan tangga room 8 lantai 3 Karaoke Gravista di Jalan Ir. Sutami No. 46 Kota Surakarta, terdakwa di tangkap membawa Narkotika jenis shabu seberat 0,094 gram. Terdakwa mendapatkan Narkotika dari rekannya bernama Doble sebagai imbalan karena Terdakwa telah membayar biaya karaoke sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertolak dari fakta tersebut, Terdakwa tidak dengan serta merta dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa membawa, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu;

Bahwa penguasaan atau kepemilikan Terdakwa atas Narkotika bukanlah untuk tujuan peredaran gelap narkotika yakni untuk tujuan jual beli atau di perdagangan kepada masyarakat melainkan semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;

Bahwa dalam hubungan dengan tersebut di atas, mens rea Terdakwa menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan berhubung karena keadaan Terdakwa yang dipandang sebagai penyalahguna. Bahwa upaya terdakwa untuk menggunakan Narkotika setidaknya terlebih dahulu melalui tahapan membeli, membawa, menguasai, menyimpan kemudian memiliki Narkotika. Setelah tahapan ini dilalui barulah kemudian Terdakwa dapat menggunakan narkotika. Terdakwa bisa saja menggunakan Narkotika secara melawan hukum tanpa melalui tahapan tersebut apabila Terdakwa dipanggil menggunakan atau pesta narkotika dengan bahan Narkotika yang sudah tersedia.

Bahwa untuk mengetahui tujuan kepemilikan (mens rea) terdakwa sebagai penyalahguna dapat diketahui melalui pertimbangan antara lain : jumlah Narkotika yang dibeli atau dimiliki adalah kurang dari 1 gram. Dalam perkara a quo Terdakwa memiliki Narkotika sebanyak 0,094 gram.

Bahwa ukuran lainnya adalah pemeriksaan urine berdasarkan hasil Lab. No. R/244/SKM/X/2013/Ur.Kes tanggal 9 Oktober 2013 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat methamfetamina;

Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas telah menggunakan shabu secara melawan hukum di rumahnya;

Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika tetapi sudah berulang kali bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebagai penyalahguna;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut kepemilikan atau penguasaan Narkotika Pasal 112 ayat (1) dengan tujuan ( mens rea) untuk diperdagangkan sedangkan Pasal 127 ayat (1) dengan tujuan untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti berperan ganda sebagai pengedar sehingga terdakwa hanya diersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 109/Pid.Sus/2014/PT.Smg tanggal 19 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska tanggal 4 Maret 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DIDIT SULISTIO WINOTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 109/Pid.Sus/2014/PT.Smg tanggal 19 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska tanggal 4 Maret 2014, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SULISTIO WINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket plastik klip berisi shabu dibungkus dengan tissue dan 1 (satu) buah HandPhone merek Cross warna merah dengan kartu XL No.087700541150;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001